



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Tanggulangin No. 3 Surabaya
Telepon : (031) 5673571 Faximile : (031) 5673571
Email : set.jatim@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 213 /KU.00.00/JI/03/2021**

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN PENETAPAN BESARAN BIAYA PAKET DATA DAN KOMUNIKASI
KEPADA KETUA DAN ANGGOTA, PEJABAT STRUKTURAL, DAN PELAKSANA TEKNIS
ATAU STAF PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021**

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.02/2020 tentang Biaya Paket Data dan Komunikasi Tahun Anggaran 2020, maka dipandang perlu menentukan besaran biaya paket data dan komunikasi kepada Ketua dan Anggota, Pejabat Struktural, dan Pelaksana Teknis atau Staf pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Besaran Biaya Paket Data dan Komunikasi kepada Ketua dan Anggota, Pejabat Struktural, dan Pelaksana Teknis atau Staf pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.02/2020 tentang Biaya Paket Data dan Komunikasi Tahun Anggaran 2020;
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/II/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0070/K.Bawaslu/PR.03.00/III/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan;
5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 Nomor SP DIPA 115.01.2.686349/2021, tanggal 23 November 2020;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
7. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0135/KU.00.03/K1/03/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Penegasan Perihal Pembayaran Biaya Paket Data dan Komunikasi, Perjalanan Dinas, serta Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penetapan Besaran Biaya Paket Data dan Komunikasi kepada Ketua dan Anggota, Pejabat Struktural, dan Pelaksana Teknis atau Staf pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak dapat terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 24 Maret 2021
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPALA SEKRETARIAT
Selaku Kepala Pengguna Anggaran,


SAPNI SYAHRI, S.IP., M.Si.
NIP. 19860706 198903 1 017